ABSTRAKSI

Tesis ini membahas konsep dan ketentuan tentang pelapor tindak pidana *(Whistleblower)* dan saksi pelaku yang bekerjasama *(Justice Collaborators)* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagaimana penanganan dan perlindungan *Justice Collaborators* dan *Whistleblower* dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perspektif hukum pidana di Indonesia mengenai *Justice Collaborators* dan *Whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual, diperoleh analisa Istilah *whistle blower* dan *Justice Collaborator* dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu. Dalam SEMA disebutkan, "*whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. *Whistle blower* maupun *justice collaborator* memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan. Untuk penanganan secara khusus.

Kata Kunci : *Whistle Blower* Dan *Justice Collaborator* , Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum Dan Penanganan Khusus.

ABSTRACT

This thesis discusses the concepts and provisions on the reporting crime (Whistleblower) and a witness who cooperated (Justice Collaborators) in the criminal justice system in Indonesia . Based on the background mentioned above, the issue in this study is as follows ; How handling and Justice Collaborators and whistleblower protection in the criminal justice system in Indonesia and how the perspective of criminal law in Indonesia regarding Justice Collaborators and Whistleblower disclosures of corruption . The method used in this study is a normative juridical approach to the problem is the approach used approach to legislation and conceptual approaches , obtained whistle blower term analysis and Justice Collaborator quoted from the Supreme Court Circular (SEMA) No. 4 of 2011 on the treatment of those Reporting Crime (whistle-blower) and a witness who cooperated (Justice Collaborator) in certain criminal acts . In SEMA stated , " whistle blowers are people who know and report certain criminal acts and not part of the reported offenders . While the justice collaborator is one particular criminal , admitted that he did, not the main actor in the crime and testified as a witness in the particular process in question criminal peradilan.Tindak SEMA is corruption , terrorism , narcotics criminal offense , criminal offense money laundering , human trafficking , and other crimes that are organized . Thus, the criminal act has caused a serious problem and a threat to the stability and security of society . Whistle blower protection or justice collaborator different from each other . This is in accordance with Article 10 of Law 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims . There are four rights and protections set forth in this joint regulation . First , the physical and psychological protection for whistle blowers and justice collaborator . Second , the protection of the law . Third and the last special handling awarded . For special handling .

Keywords : Whistle Blower And Justice Collaborator , Corruption , Legal Protection and Special Handling

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas Kuasa-Nya , sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul : "**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENANGANAN KHUSUS PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLE BLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSPEKTIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA".** Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini, terutama kepada :

1. **Bapak Prof . Dr. Fasich, Apt** selaku rektor Universitas Airlangga.
2. **Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga **.**
3. **Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.,** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. **Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH,MH.,** Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. **Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH., M.Hum,** selaku Dosen Pembimbing tesis. Terimakasih atas kesediaanyya untuk menjadi pembimbing dan segala ilmu yang diberikan.
6. **Keluarga Besar terutama Ibu, Bapak, Istri** yang selalu senantiasa memberikan do'a, dorongan, semangat dan inspirasi sehingga Tesis ini dapat selesai.

Akhir kata , penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembaca.

Penulis

Adi Prasetyo, SH.
NIM. 031214153093

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.

Surat Edaran tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA No. 4 Tahun 2011